



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurman Hakim Bin Nurman;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Daja Desa Bilis - bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Rutan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
3. Penahanan Rutan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
5. Penahanan Rutan Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMAN HAKIM Bin NURMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa NURMAN HAKIM Bin NURMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka ringan” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidanakepada Terdakwa NURMAN HAKIM Bin NURMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol M 6639 TWH dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max No.Pol M 4481 TH berikut STNKBNya dikembalikan kepada Saksi Gazali;
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURMAN HAKIM Bin NURMAN, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Desa Arjasa Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa NURMAN HAKIM Bin NURMAN mengemudikan sepeda motor Honda supra fit X Nopol. B-6693-TWH tanpa menyalakan lampu utama membonceng saksi ACHMAD AGUS FADALI berangkat dari Bank BRI yang berada di Desa Arjasa dengan tujuan akan pulang ke rumah terdakwa NURMAN HAKIM Desa Bilis-bilis, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi, pada saat tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal halus, jalan membujur arah timur ke arah barat, cuaca cerah malam hari, kemudian sesampainya di jalan raya Desa Arjasa Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, terdakwa melihat dari arah berlawanan sepeda motor N-Max Nopol M-4481-TH yang dikemudikan saksi korban GAZALI membonceng saksi MARIYAM dan korban MOHAMMAD NIZAR AL FARUQ hendak mendahului mobil Pick Up L 300 yang sedang berhenti sehingga memakan sebagian badan jalan sebelah utara, karena terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara ugal-ugalan dan melaju dengan kecepatan tinggi serta tidak menyalakan lampu utama, sehingga sepeda motor Honda supra fit X Nopol. B-6693-TWH yang dikemudikan terdakwa tertabrak mengenai body depan pada sepeda motor N-Max Nopol M-4481-TH yang dikemudian saksi korban GAZALI membonceng saksi MARIYAM dan korban MOHAMMAD NIZAR AL FARUQ yang melaju dari arah barat ke timur ;

Akibat kejadian tersebut, korban MOHAMMAD NIZAR AL FARUQ meninggal dunia di Puskesmas Arjasa, tanggal 04 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI MARTANTI, sebagai Dokter Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angukutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURMAN HAKIM Bin NURMAN, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Desa Arjasa Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa NURMAN HAKIM Bin NURMAN mengemudikan sepeda motor Honda supra fit X Nopol. B-6693-TWH tanpa menyalakan lampu utama membonceng saksi ACHMAD AGUS FADALI berangkat dari Bank BRI yang berada di Desa Arjasa dengan tujuan akan pulang ke rumah terdakwa NURMAN HAKIM Desa Bilis-bilis, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi, pada saat tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai, kondisi jalan beraspal halus, jalan membujur arah timur ke arah barat, cuaca cerah malam hari, kemudian sesampainya di jalan raya Desa Arjasa Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, terdakwa melihat dari arah berlawanan sepeda motor N-Max Nopol M-4481-TH yang dikemudikan saksi korban GAZALI membonceng saksi MARIYAM dan korban MOHAMMAD NIZAR AL FARUQ hendak mendahului mobil Pick Up L 300 yang sedang berhenti sehingga memakan sebagian badan jalan sebelah utara, karena terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan cara ugal-ugalan dan melaju dengan kecepatan tinggi serta tidak menyalakan lampu utama, sehingga sepeda motor Honda supra fit X Nopol. B-6693-TWH yang dikemudikan terdakwa tertabrak mengenai body depan pada sepeda motor N-Max Nopol M-4481-TH yang dikemudian saksi korban GAZALI membonceng saksi MARIYAM dan korban MOHAMMAD NIZAR AL FARUQ yang melaju dari arah barat ke timur ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi GAZALI mengalami luka lecet pada dahi kiri bagian depan, luka lecet pada pipi kiri bagian samping depan, luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian belakang, luka gores pada telapak tangan kiri bagian samping, bentuk lengan kiri bawah terlihat membengkok sedangkan saksi MARIYAM mengalami luka lecet pada dahi kiri bagian depan, luka lecet pada pipi kiri bagian atas, luka robek pada atas bibir kiri, luka lecet pada telapak kaki bagian depan penyebab luka kemungkinan terjadi karena adanya persentuhan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No.363

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 364, tertanggal 04 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI MARTANTI, sebagai Dokter Puskesmas Arjasa Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angukutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gazali

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep ;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. M4481 TH yang dikemudikan oleh Saksi dengan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH yang dikemudian oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian Saksi sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. M 4481 TH berangkat dari Desa Duko Kec. Arjasa Kab. Sumenep dengan tujuan pulang kerumah saya alamat Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep beboncengan tiga yaitu bersama keponakan Saksi yang bernama Moh. Nizar Al Faruq berdiri di depan sedangkan istri Saksi yang bernama Maryam membonceng melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang sesampainya di TKP tepatnya di jalan raya ada mobil Pic-Up L 300 sedang berhenti dengan memakan sebagian badan jalan sebelah utara sedangkan dari arah yang berlawanan ada sepeda motor Honda dengan tidak menggunakan lampu utama melaju dengan kecepatan tinggi mengetahui hal tersebut lalu Saksi mengurangi laju kecepatan sepeda motor akan tetapi sepeda motor Honda tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi yang akhirnya menabrak sepeda motor yang Saksi kemudikan;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi berada di tengah as jalan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ingat apa-apa dan ketika sadar berada di Puskesmas Arjasa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situasi lalu lintas pada saat itu adalah dalam keadaan ramai, cuaca cerah malam hari kondisi jalan beraspal bagus dan jalan membujur dari arah timur ke barat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut adalah Keponaan Saksi yang bernama Moh. Nizar Al Faruq meninggal dunia di Puskesmas Arjasa, sedangkan Saksi sendiri mengalami patah tulang pada lengan kanan, sedangkan istri Saksi mengalami luka di bagian mulut hingga giginya lepas dua, dan pengemudi sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol: B 6693 TWH terdakwa Nurman Hakim mengalami luka dirawat di Puskesmas Arjasa;
- Bahwa telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Agus Fadali ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep ;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. M4481 TH yang dikemudikan oleh Saksi Gazali dengan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH yang dikemudian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dibonceng oleh Terdakwa naik sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH pulang dari ATM BRI yang ada di Desa Arjasa Kab. Sumenep dari arah timur ke barat kemudian ditengah perjalanan dikejutkan dengan adanya sepeda motor Yamaha N-Max No.pol. M 4481 TH dari arah barat ke timur yang mendahului mobil Pic-Up yang sedang parkir yang akhirnya dengan tidak terlihat sepeda motor tersebut tiba-tiba terjadi Tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh Saksi Gazali terlihat dari depan sekitar jarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor berada di tengah as jalan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ingat apa-apa dan ketika sadar berada di Puskesmas Arjasa;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak menghidupkan lampu utama;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 60Km/Jam dan pada saat terjadi kecelakaan sempat melakukan pengereman;
- Bahwa Situasi lalulintas pada saat itu adalah dalam keadaan ramai, cuaca cerah malam hari kondisi jalan beraspal bagus dan jalan membujur dari arah timur ke barat;
- Bahwa akibatnya kecelakaan tersebut adalah anak kecil yang ada di sepeda motor Yamaha N-Max yang didepan Saksi Gazali tersebut meninggal dunia di Puskesmas Arjasa, sedangkan Terdakwa mengalami luka dan juga dirawat di Puskesmas Arjasa tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurman Hakim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep ;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. M4481 TH yang dikemudikan oleh Saksi Gazali dengan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH yang dikemudian oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan dibelakang membonceng Achmad Agus Fadali;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH dengan membonceng Achmad Agus Fadali pulang dari ATM BRI yang ada di Desa Arjasa Kab. Sumenep dari arah timur kebarat kemudian ditengah perjalanan dikejutkan dengan adanya sepeda motor Yamaha N-Max No.pol. dari arah barat ke timur yang mendahului mobil Pic-Up yang sedang parkir yang akhirnya dengan tidak terlihat sepeda motor tersebut tiba-tiba terjadi Tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor N-Max yang dikendarai oleh Saksi Gazali terlihat dari depan sekitar jarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor berada di tengah as jalan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak ingat apa-apa dan ketika sadar berada di Puskesmas Arjasa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak menghidupkan lampu utama;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 60Km/Jam dan pada saat terjadi kecelakaan sempat melakukan pengereman;
- Bahwa Situasi lalu lintas pada saat itu adalah dalam keadaan ramai, cuaca cerah malam hari kondisi jalan beraspal bagus dan jalan membujur dari arah timur ke barat;
- Bahwa akibatnya kecelakaan tersebut adalah anak kecil yang ada di sepeda motor Yamaha N-Max yang didepan Saksi Gazali tersebut meninggal dunia di Puskesmas Arjasa, sedangkan Terdakwa mengalami luka dan juga dirawat di Puskesmas Arjasa tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengemudikan sepeda motor Terdakwa tidak mempunyai SIM C, tidak memakai Helm dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. Dini Martanti Dokter pada Puskesmas Arjasa:

1. No. 365 atas Nama Korban Moh. Nizar Al Faruq , diperoleh kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Terdapat memar pada dahi bagian kiri depan satu centimeter dibawah garis tepi rambut, terdapat luka lecet pada lengan atas tangan kanan bagian samping luar tiga centimeter dibawah bahu, pada perut terlihat cembung, bagian samping kanan terlihat membesar, terdapat luka lecet pada betis kiri bagian depan;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat trauma tumpul pada perut dan rudaknya organ dalam perut;

2. No. 363 atas Nama Korban Gazali, diperoleh kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada dahi kiri bagian depan satu centimeter dibawah garis tepi rambut, luka lecet pada pipi kiri bagian sampingdepan tepat disamping mata, luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian belakang delapan centimeter diatas sendi telapak tangan, luka gores pada telapak tangan kiri bagian samping diantara pangkal jari jempol dan telunjuk, bentuk lengan kiri bawah terlihat membengkok;
- Penyebab luka kemungkinan terjadi karena adanya persentuhan benda tumpul;

3. No. 364 atas Nama Korban Mariyam , diperoleh kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Terdapat luka lecet pada dahi kiri bagian depan satu centimeter diatas alis kiri, luka lecet pada pipi kiri bagian atas depan tepat disamping mata kiri, luka robek pada atas bibir kiri setengah centimeter diatas garis bibir, luka lecet pada telapak kaki bagian depan tiga centimeter di depan lipatan sendi telapak kaki;
- Penyebab luka kemungkinan terjadi karena adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol M 6639 TWH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max No.Pol M 4481 TH berikut STNKBNya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep terjadi kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. M 4481 TH yang dikemudikan oleh Saksi Gazali dengan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH yang dikemudian oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH yang dikemudikan oleh Terdakwa yang pada saat itu membonceng Saksi Achmad Agus Fadali pulang dari ATM BRI yang ada di Desa Arjasa Kab. Sumenep dari arah timur kebarat kemudian ditengah perjalanan dikejutkan dengan adanya sepeda motor Yamaha N-Max No.pol. M 4481 TH yang dikemudikan oleh Saksi Gazali yang pada saat itu sedang membonceng

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beboncengan tiga yaitu bersama keponakan Saksi yang bernama Moh. Nizar Al Faruq berdiri di depan sedangkan istri Saksi yang bernama Maryam dari arah barat ke timur yang mendahului mobil Pic-Up yang sedang parkir yang akhirnya dengan tidak terlihat sepeda motor tersebut tiba-tiba terjadi Tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut adalah Keponaan Saksi Gazali yang bernama Moh. Nizar Al Faruq meninggal dunia di Puskesmas Arjasa, sedangkan Saksi Gazali mengalami patah tulang pada lengan kanan, sedangkan istri Saksi mengalami luka di bagian mulut hingga giginya lepas dua, dan pengemudi sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol: B 6693 TWH terdakwa Nurman Hakim mengalami luka dirawat di Puskesmas Arjasa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga para korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Telah mengemudikan kendaraan bermotor ;**
3. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UURI no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Nurman Hakim Bin Nurman / Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga majelis berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor

- *Bahwa dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 23 yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;*
- *Bahwa dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin-mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;*

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH dengan membonceng Achmad Agus Fadali pulang dari ATM BRI yang berada di Jalan Raya Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep dari arah timur kebarat. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut mempunyai SIM C dan tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ad.2 tersebut diatas telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati-hati, atau lalai, kurang waspada atau kekhilafan yang sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;

- *Bahwa dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH dengan membonceng Saksi Achmad Agus Fadali pulang dari ATM BRI yang berada di Jalan Raya Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep dari arah timur kebarat, ditengah perjalanan dikejutkan dengan adanya sepeda motor Yamaha N-Max No.pol. M 4481 TH yang dikemudikan oleh Saksi Gazali yang pada saat itu sedang beboncengan tiga yaitu bersama keponakan Saksi yang bernama Moh. Nizar Al Faruq berdiri di depan sedangkan istri Saksi yang bernama Maryam dari arah barat ke timur yang mendahului mobil Pic-Up yang sedang parkir yang akhirnya dengan tidak terlihat sepeda motor tersebut tiba-tiba terjadi Tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gazali dan Saksi Achmad Agus Fadali pada saat mengemudika sepeda motor Supra fit tersebut tidak menghidupkan lampu utama sehingga Saksi Gazali tidak melihat jika di depan jalurnya ada sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Gazali, Saksi Achmad Agus Fadali dan Terdakwa akibat kecelakaan tersebut adalah Moh. Nizar Al Faruq meninggal dunia di Puskesmas Arjasa, sedangkan Saksi Gazali mengalami patah tulang pada lengan kanan, dan Mariyam mengalami luka di bagian mulut hingga giginya lepas dua, sedangkan terdakwa Nurman Hakim mengalami luka dirawat di Puskesmas Arjasa

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum oleh :

Menimbang, bahwa telah dibacaakan hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. Dini Martanti Dokter pada Puskesmas Arjasa:

1. No. 365 atas Nama Korban Moh. Nizar Al Faruq , diperoleh kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Terdapat memar pada dahi bagian kiri depan satu centimeter dibawah garis tepi rambut, terdapat luka lecet pada lengan atas tangan kanan bagian samping luar tiga centimeter dibawah bahu, pada perut terlihat cembung, bagian samping kanan terlihat membesar, terdapat luka lecet pada betis kiri bagian depan;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban akibat trauma tumpul pada perut dan rudaknya organ dalam perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Telah mengemudikan kendaraan bermotor ;**
3. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UURI no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa "unsur" Setiap Orang dalam Dakwaan kedua terdapat kesamaan terhadap unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Kesatu tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa unsur "telah mengemudikan kendaraan bermotor" dalam Dakwaan Kedua terdapat kesamaan terhadap unsur "telah



mengemudikan kendaraan bermotor” dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur ” telah mengemudikan kendaraan bermotor” pada Dakwaan Kesatu tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ”telah mengemudikan kendaraan bermotor” dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ”unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor” secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi ;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati-hati, atau lalai, kurang waspada atau kekhilafan yang sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib, peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;

- *Bahwa dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol. B-6693 TWH dengan membonceng Saksi Achmad Agus Fadali pulang dari ATM BRI yang berada di Jalan Raya Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep dari arah timur kebarat, ditengah perjalanan dikejutkan dengan adanya sepeda motor Yamaha N-Max No.pol. M 4481 TH yang dikemudikan oleh Saksi Gazali yang pada saat itu sedang beboncengan tiga yaitu bersama keponakan Saksi yang bernama Moh. Nizar Al Faruq berdiri di depan sedangkan istri Saksi yang bernama Maryam dari arah barat ke timur yang mendahului mobil Pic-Up yang sedang parkir yang akhirnya dengan tidak terlihat sepeda motor tersebut tiba-tiba terjadi Tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gazali dan Saksi Achmad Agus Fadali pada saat mengemudika sepeda motor Supra fit tersebut tidak menghidupkan lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama sehingga Saksi Gazali tidak melihat jika di depan jalurnya ada sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Gazali, Saksi Achmad Agus Fadali dan Terdakwa akibat kecelakaan tersebut adalah Moh. Nizar Al Faruq meninggal dunia di Puskesmas Arjasa, sedangkan Saksi Gazali mengalami patah tulang pada lengan kanan, dan Mariyam mengalami luka di bagian mulut hingga giginya lepas dua, sedangkan terdakwa Nurman Hakim mengalami luka dirawat di Puskesmas Arjasa

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. Dini Martanti Dokter pada Puskesmas Arjasa:

1. No. 363 atas Nama Korban Gazali, diperoleh kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Terdapat luka lecet pada dahi kiri bagian depan satu centimeter dibawah garis tepi rambut, luka lecet pada pipi kiri bagian sampingdepan tepat disamping mata, luka robek pada lengan bawah tangan kiri bagian belakang delapan centimeter diatas sendi telapak tangan, luka gores pada telapak tangan kiri bagian samping diantara pangkal jari jempol dan telunjuk, bentuk lengan kiri bawah terlihat membengkok;
- Penyebab luka kemungkinan terjadi karena adanya persentuhan benda tumpul;

2. No. 364 atas Nama Korban Mariyam , diperoleh kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Terdapat luka lecet pada dahi kiri bagian depan satu centimeter diatas alis kiri, luka lecet pada pipi kiri bagian atas depan tepat disamping mata kiri, luka robek pada atas bibir kiri setengah centimeter diatas garis bibir, luka lecet pada telapak kaki bagian depan tiga centimeter di depan lipatan sendi telapak kaki;
- Penyebab luka kemungkinan terjadi karena adanya persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah beritikad baik telah melakukan perdamaian serta memberikan santunan Keluarga Korban Moh. Nizar Al Faruq dan Saksi Gazali serta Mariyam, maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kelak tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu juga untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah dan telah diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang dan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- o Terdakwa telah dimaafkan dan berdamai dengan keluarga korban ;
- o Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga para Korban ;
- o Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- o Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- o Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Hakim Bin Nurman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan orang mengalami luka ringan” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama dan Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol M 6639 TWH;
Dikembalikan kepada Terdakwa Nurman Hakim Bin Nurman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max No.Pol M 4481 TH berikut STNKBnya ;
Dikembalikan kepada Saksi Gazali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Alimuddin, S.Sos.